

LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

NO. 028/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR ANTARA PT. EXCELENT FINANCE

DENGAN PT. BANK SANTOSA Tbk.

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AGUS HASANUDIN

0410113004



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

NO. 028/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR ANTARA PT. EXCELENT FINANCE

DENGAN PT. BANK SANTOSA Tbk.

Oleh :

AGUS HASANUDIN

0410113004

Disetujui pada tanggal : September 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudayati P. Sumarman, SH.,CN.
NIP. 130 819 397

Rachmi Sulistyorini,SH.,MH.
NIP. 131 573 917

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini,SH.,MH
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

LEGAL MEMORANDUM

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
NO. 028/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR ANTARA PT. EXCELENT FINANCE
DENGAN PT. BANK SANTOSA Tbk.**

Oleh :

**AGUS HASANUDIN
0410113004**

Disetujui pada tanggal : Oktober 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudayati P. Sumarman, SH.,CN.
NIP. 130 819 397

Rachmi Sulistyorini,SH.,MH.
NIP. 131 573 917

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Prof.DR. Moh. Munir, SH.
NIP. 130 355 392

Rachmi Sulistyorini,SH.,MH
NIP. 131 573 917

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, SH.,MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala Puji Tuhan seru sekalian alam, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, penerus dan seluruh umatnya

Atas taufiq dan inayah dari Allah SWT, serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Legal Memorandum yang berjudul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO. 028/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR ANTARA PT. EXCELENT FINANCE DENGAN PT.BANK SANTOSA Tbk.

Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendapat hukum terhadap putusan pengadilan khususnya berkaitan dengan hukum acara perdata dan bidang perbankan khususnya tentang jaminan, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Diharapkan bahwa karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penyusunan tugas akhir ini tidak akan berjalan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua dan Adik tersayang yang telah memberikan segala doa, dorongan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tercinta ini.

3. Ibu Rachmi Sulistyorini, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing Pendamping dengan sabarnya membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini
4. Ibu Mudayati P. Sumarman, SH.,CN. Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahannya, bimbingan serta masukan demi kesempurnaan tugas ini.
5. Bapak AM. Apik Dwi Nugroho SH. Atas kesediaan membantunya menyelesaikan Legal Memorandum ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
7. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas pelayanan administrasi yang cepat dan tertib.
8. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, tempat penulis menelusuri bahan-bahan pustaka.
9. Seluruh Jama'ah di Zawiyah Naqsbandi Haqqani Bethek Malang.
10. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Legal Memorandum ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Oktober 2008

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
LEGAL MEMORANDUM	
A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM :	
Kepada	1
Dari	1
Pokok Masalah	1
Tanggal	1
B. PERMASALAHAN HUKUM (<i>LEGAL ISSUES</i>).....	2
C. JAWABAN SINGKAT (<i>BRIEF ANSWER</i>).....	3
D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (<i>STATEMENT OF FACTS</i>).....	4
E. ANALISA (<i>ANALYSIS</i>).....	11
F. KESIMPULAN (<i>CONCLUSION</i>).....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 028/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR tertanggal 7 Nopember 2007.
2. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 49 Tanggal 29 Nopember 2002.
3. Surat Pemberitahuan adanya Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie)
4. Akta Perjanjian Kredit No. 02.096 tertanggal 22 Nopember 2002 Pasal 1-15
5. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Kartu Bimbingan Skripsi
7. Surat Pernyataan bukan Plagiat

A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Pengadilan Tinggi Jakarta Barat

Dari : Agus Hasanudin

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Para Pihak :

1. Penggugat adalah PT. Excellent Finance
2. Tergugat adalah PT. Bank Santosa Tbk
3. Penggugat Intervensi adalah PT. Taxian Motor .

Pokok Masalah : Gugatan Wanprestasi Atas Pengalihan Piutang (Cessie) antara PT. Excellent Finance melawan PT. Bank Santosa

Tbk

Tanggal : 23 Mei 2008




B. PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUE*)

1. Apakah Obyek Gugatan tersebut in casu Pengalihan Piutang (Cessie) berposisi sebagai Jual Beli atau sebagai Jaminan Kredit?
2. Apakah alasan Penggugat menyatakan Tergugat Wanprestasi dapat dibenarkan?



C. JAWABAN SINGKAT (BRIEF ANSWER)

1. Ya, Obyek gugatan dalam akta pengalihan piutang (Cessie) berposisi sebagai jual beli .
2. Ya, Tergugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi.



D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (STATEMENT OF FACT)

1. Bahwa pihak-pihak dalam kasus ini ada 3 pihak yaitu :
 - a. Penggugat adalah PT. Excellent Finance sebuah Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang Finance (pembiayaan) pembelian kendaraan niaga khususnya angkutan Taksi (dalam kedudukannya didalam kasus ini)
 - b. Tergugat adalah PT. Bank Santosa Tbk sebuah BUMN yang bergerak di bidang Perbankan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Keberadaannya telah sesuai dengan Pasal 1 butir 1 juncto Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c. Penggugat Intervensi adalah PT. Taxian Motors sebuah Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang pengadaan kendaraan bermotor / kendaraan niaga / khususnya angkutan Taksi.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari sebuah hubungan hukum antara Debitur (Penggugat) dengan Kreditur (Tergugat) sebagaimana Perjanjian Kredit No. 02.096 tertanggal 22 Nopember 2002 dan Perjanjian Kredit No. 04.002 tertanggal 16 Januari 2004
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan Perjanjian Kredit dengan nilai total Kredit / Pinjaman sebesar Rp. 54.000.000.000,-00 (lima puluh empat milyar rupiah) dengan rincian Perjanjian Kredit No. 02.096

tertanggal 22 Nopember 2002 dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000.000,-00 (tiga puluh milyar rupiah) dan Perjanjian Kredit No. 04.002 tertanggal 16 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp. 24.000.000.000,-00 (dua puluh empat milyar).

4. Bahwa antara Penggugat / Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Intervensi berawal dari sebuah hubungan hukum antara Debitur (Penggugat / Tergugat Intervensi I) dengan Kreditur (Penggugat Intervensi)
5. Bahwa antara Tergugat / Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi berawal dari sebuah hubungan hukum antara Kreditur (Tergugat / Tergugat Intervensi II) dengan Debitur (Penggugat Intervensi)
6. Bahwa Tergugat sebagai BUMN bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
 - b. Melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lauk lintas pembayaran, seperti kredit, giro, deposito, tabungan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan efisiensi.

- c. Memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, yaitu pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat melalui kantor-kantor cabang yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Tergugat melakukan kegiatan pemberian kredit dimana Kreditur wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan
 8. Bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehingga di syarkan memberikan jaminan kepada Kreditur yang didalam akta perjanjian kredit tersebut disebutkan beberapa jaminan kredit tersebut.
 9. Bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut maka Penggugat memberikan jaminan atas pinjaman/kredit sebagaimana peraturan yang baku dan lazim di seluruh perbankan Indonesia dan jaminan tersebut telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat (Pasal 11 ayat 2 Perjanjian Kredit) :
 - a. Barang-barang tidak bergerak yang di ikat dengan Hipotik / Hak Tanggungan;
 - b. Piutang yang di ikat dengan Cessie
 - c. Penanggung yang diserahkan kepada Bank;
 10. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit No. 02.096 tertanggal 22 Nopember 2002 tersebut telah dilakukan perubahan dan diperpanjang dengan perjanjian sebagai berikut :

- a. Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 02.096 tertanggal 31 Maret 2003.
 - b. Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 02.096 tertanggal 16 Januari 2004.
 - c. Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 02.096 tertanggal 16 Januari 2004
 - d. Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 02.096 tertanggal 6 Januari 2005
 - e. Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 04.002 tertanggal 6 Januari 2005
11. Bahwa setelah adanya beberapa kali perpanjangan, Penggugat tidak pernah membaer utangnya dan bahkan telah ditegur dan diingatkan Tergugat melalui surat-surat :
- a. Surat Somasi Nomor KKS/5/0779 perihal Peringatan kewajiban saudara (somasi pertama) tertanggal 4 Oktober 2006; Batas waktu rencana penyelesaian kredit paling lambat tanggal 6 Oktober 2006 ;
 - b. Surat Somasi Nomor KKS/5/2122 A/R perihal Peringatan kewajiban saudara (somasi ke II) tertanggal 1 Nopember 2006; Batas waktu rencana penyelesaian kredit paling lambat tanggal 29 September 2006 ;
 - c. Surat Somasi Nomor KKS/5/2173/R perihal Peringatan kewajiban saudara (somasi ke-III) tertanggal 9 Nopember 2006;
12. Bahwa didalam Jaminan Kredit tersebut diantaranya Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) didalam akta Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) tidak menjelaskan sebagai Jaminan Kredit melainkan Pengalihan Piutang (Cessie) biasa. Walaupun didalam Perjanjian Kredit dicantumkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) sebagai Jaminan Kredit.

13. Bahwa didalam perjanjian pengalihan piutang (Cessie) disepakati hal-hal sebagai berikut : *“Terhitung sejak berlakunya atau dibuatnya perjanjian pengalihan piutang (Cessie) ini, maka setiap dan seluruh piutang menjadi milik dan hak dari pihak kedua / Tergugat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang menjadi resiko Tergugat termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul sehubungan dengan piutang tersebut”*

14. Bahwa Perjanjian Pengalihan Piutang(Cessie) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 49 Tanggal 29 Nopember 2002, Nilai Cessie sebesar Rp. 18.000.000.000,00,-
- b. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 27 Tanggal 24 Juli 2003, Nilai Cessie sebesar Rp. 11.590.000.000,00,-
- c. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 14 Tanggal 15 Juni 2004, Nilai Cessie sebesar Rp. 6.000.000.000,00,-
- d. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 15 Tanggal 15 Juni 2004, Nilai Cessie sebesar Rp. 12.000.000.000,00,-
- e. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 16 Tanggal 16 Juni 2004, Nilai Cessie sebesar Rp. 2.888.888.886,00,-
- f. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 17 Tanggal 15 Juni 2004, Nilai Cessie sebesar Rp. 6.000.000.000,00,-

- g. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 18 Tanggal 15 Juni 2004, Nilai Cessie sebesar Rp. 6.700.000.000,00,-
- h. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 1 Tanggal 6 Januari 2005, Nilai Cessie sebesar Rp. 7.268.000.000,00,-
- i. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 2 Tanggal 6 Januari 2005, Nilai Cessie sebesar Rp. 2.500.000.000,00,-

15. Bahwa perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) telah dituangkan dalam akta Notaris dan telah dilakukannya pemberitahuan kepada Cessus atas kesepakatan Cessionaris (Tergugat).

16. Bahwa adanya surat oleh Penggugat kepada Tergugat No. 053/DIR.Excellent/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang meminta agar hutangnya direstrukturisasi.

17. Bahwa berdasarkan :

- a. Surat PT. Excellent Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk. No. 028/Dir-Excellent/VII/06, tanggal 01 Agustus 2006;
- b. Surat PT. Excellent Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk. No. 027/Dir-Excellent/VII/06, tanggal 01 Agustus 2006;
- c. Surat PT. Excellent Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk. No. 616/Dir-Excellent/VII/06, tanggal 04 Agustus 2006;
- d. Surat PT. Excellent Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk. No. 039/Dir-Excellent/XI/06, tanggal 15 Nopember 2006;
- e. Surat PT. Excellent Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk. No. 646/IMM/XI/06, tanggal 15 Nopember 2006.

Yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa sisa nilai transaksi Pengalihan Piutang (Cessie) yang harus dibayarkan oleh PT. Bank Santosa Tbk kepada PT. Excellent Finance adalah sebesar Rp. 23.006.989.892,- dikompensasikan sebagai pembayaran out standing hutang PT. Excellent Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk, sebagai kompensasi pembayaran hutang PT. Excellent Finance kepada PT. Taxian Motors.

18. Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediator dan berdasarkan Penetapan Nomor 028/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 22 Maret 2007 Menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut dalam suratnya tanggal 5 April 2007 melaporkan bahwa antara pihak-pihak tidak tercapai perdamaian.
19. Bahwa karena tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tetap dalam gugatannya yaitu dasar gugatan bahwa Tergugat melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Pengalihan piutang (Cessie).

E. ANALISA (*ANALYSIS*)

1. Apakah Obyek Gugatan tersebut in casu Pengalihan Piutang (Cessie) berposisi sebagai Jaminan Kredit ataukah sebagai Jual Beli?

Ya. Obyek gugatan dalam akta pengalihan piutang (Cessie) berposisi sebagai jual beli.

Pada tanggal 18 Januari 2007 PT. Excellent Finance menggugat PT. Bank Santosa Tbk, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara No: 028/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR Dasar gugatannya adalah bahwa PT. Bank Santosa Tbk. Melakukan Wanprestasi atas perjanjian pengalihan hak tagih piutang (Cessie).

Permulaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara (PT. Excellent Finance) selaku Debitur dan (PT. Bank Santosa Tbk) selaku Kreditur yang dituangkan didalam akta Perjanjian Kredit No. 02.096 tertanggal 22 Nopember 2002 dan Perjanjian Kredit No. 04.002 tertanggal 16 Januari 2004.

Pengertian ataupun rumusan perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998, maupun dalam KUH Perdata. Oleh karena itu untuk memahami pengertian perjanjian kredit perlu dikemukakan pendapat para sarjana.

Tetapi sebelum kita berbicara mengenai Perjanjian Kredit maka kita perlu untuk melihat kebelakang tentang Perjanjian terlebih dahulu. Untuk dapat melangsungkan sebuah perjanjian maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pihak adalah agar masing-masing pihak baik PT. Bank Santosa Tbk dengan PT. Excellent Finance dengan memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata merumuskan empat syarat untuk

sahnya suatu perjanjian. Keempat syarat tersebut adalah :

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *Sesuatu hal tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

Syarat pertama dan kedua dikualifisir sebagai syarat-syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjiannya. Jadi sahnyanya suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif seperti tersebut di atas.

a. *Sepakat*

Sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak menyetujui, seia-sekata atau persesuaian kehendak dari kedua subyek mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Antara Penggugat (PT. Excellent Finance) dan Tergugat (PT.Bank Santosa Tbk) telah menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik yaitu suatu perjanjian kredit antara Penggugat (PT. Excellent Finance) sebagai Kreditur dan Tergugat (PT.Bank Santosa Tbk) sebagai Debitur dan juga adanya kesepakatan perjanjian pengalihan piutang (Cessie) yang dituangkan didalam sebuah akta tanpa adanya suatu paksaan dan dibuat dengan bebas.

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menentukan telah terjadinya "kata sepakat" antara lain.¹

i. *Teori Kehendak (Wilstheorie)*

Kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002; Hal 45

- ii. *Teori Kepercayaan (vetrowenstheorie)*
Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak lainnya.
- iii. *Teori ucapan (uitingstheorie)*
Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan oleh kreditur.

Dalam kata sepakat ini, juga adanya kebebasan kehendak. Antara Penggugat (PT. Excellent Finance) dan Tergugat (PT. Bank Santosa Tbk) dalam mencapai atau menentukan kata sepakat tersebut para pihak tidak mendapatkan sesuatu tekanan, yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, ada tiga hal yang menyebabkan cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Ketiga hal tersebut terlihat dalam rumusan pasalnya sebagai berikut *“Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*.

Selain karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) ataupun penipuan (*bedrog*), belakangan ini juga berkembang faham bahwa cacat kehendak juga bisa terjadi dalam hal penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Penyalahgunaan keadaan berlatar belakang ketidak seimbangan keadaan mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap yang lain. *”Dalam perkembangannya, penyalahgunaan keadaan ini bisa berwujud dalam hal keunggulan ekonomi, ataupun keunggulan kejiwaan, sehingga dengan keunggulan ini jika disalahgunakan oleh*

salah satu pihak akan melahirkan penyalahgunaan keadaan”².

Menurut Nieuwenhuis dalam Panggabean, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi jika memenuhi empat syarat, sebagai berikut :

1. *Keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden)*, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
2. *Suatu hal yang nyata (kenbaarheid)*, disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup suatu perjanjian.
3. *Penyalahgunaan (misbruik)*, salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
4. *Hubungan kausal (causaal verband)*, adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya perjanjian, yang menyangkut keadaan-keadaan yang berperan untuk terjadinya suatu perjanjian dimana memanfaatkan keadaan orang lain sedemikian rupa untuk membuat perjanjian itu disepakati³.

b. Cakap

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Excellent Finance dengan PT. Bank Santosa Tbk (Wakil dari Pihak-pihak tersebut) akan berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila Orang yang membuat perjanjian itu cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil-baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. *Orang-orang yang belum dewasa;*

² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, Semarang: Ananta, 1995; Hal 17

³ Hendry Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2001; Hal 40

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

KUH Perdata menyatakan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah orang-orang yang belum berumur 21 tahun dan / atau tidak telah menikah.

Secara *a contrario*, bahwa dewasa adalah mereka yang :

1. Telah berumur 21 tahun; dan
2. Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah⁴.

Tetapi pasal 1330 KUHPperdata sekarang tidak relevan lagi dan diganti dengan hukum positif berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah objek perjanjian itu sendiri, yaitu apa yang diperjanjikan. Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu harus jelas disebutkan di dalamnya. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling

⁴ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001; Hal 5

sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal bukan berarti sesuatu hal yang menyebabkan perjanjian itu dibuat, tetapi menunjuk kepada pokok atau substansi dari apa yang diperjanjikan itu harus halal adanya. Hukum perjanjian tidak mempermasalahkan motivasi apa yang mencetuskan pembuatan perjanjian, tetapi kepada substansi atau isi daripada perjanjian itu.

Mengenai perjanjian tanpa klausula diatur dalam pasal 1335 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : *“Suatu perjanjian tanpa sebab , atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”*

Mengenai perjanjian yang halal diatur dalam pasal 1336 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : *Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab yang lain dari pada yang dinyatakan persetujuannya namun dengan demikian adalah sah.*

Mengenai perjanjian sebab terlarang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : *Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan baik atau ketertiban umum.*

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Dalam hal ini salah satu pihak dapat memohonkan pembatalan perjanjian kepada hakim di pengadilan negeri. Sepanjang perjanjian itu tidak dibatalkan oleh hakim, maka menurut Subekti, *“perjanjian itu tetap mengikat para*

pihak, sepanjang ada kesediaan para pihak”⁵. Sedangkan jika salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*nietig* atau *null and void*). Artinya bahwa demi hukum, perjanjian itu tidak pernah lahir dan tidak pernah ada suatu perikatan apapun. Tentang Perjanjian Kredit antara (PT. Excellent Finance) dan (PT.Bank Santosa Tbk) telah memenuhi suatu syarat-syarat sahny suatu perjanjian dan tidak ada yang dipersengketakan didalam Perjanjian Kredit tersebut.

Berusaha melengkapai definisi perjanjian yang terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata, R Setiawan. mengemukakan pendapatnya bahwa⁶ :

- a. *Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;*
- b. *Perlu ditambahkan dengan kata-kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata;*

sehingga dengan saran tersebut ia memberi definisi perjanjian adalah Suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mertokusumo memberikan perumusan bahwa “*Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.*”⁷ Definisi yang lebih jelas dan tidak semata menekankan pada subjeknya adalah yang dikemukakan oleh Subekti, dimana Ia memberikan

⁵ R Subekti, , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990; Hal 20

⁶ R Setiawan, , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin, 1999; Hal 49

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005; Hal 118

perumusan bahwa "*Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.*"⁸.

Senada dengan Subekti, lebih jauh beberapa sarjana memberikan penekanan pada ruang lingkungnya yang berada di dalam lapangan hukum harta benda/kekayaan.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan bahwa "*Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.*"⁹

Pendapat yang justru menyamakan pengertian perjanjian dan perikatan adalah Muljadi. Dengan menggunakan istilah perikatan, ia memberikan penjelasan, bahwa "*Perikatan sebagai peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum yang melahirkan kewajiban pada salah satu subjek hukum dalam perikatan tersebut*".¹⁰

Adanya kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum perikatan tersebut akan melahirkan hak pada pihak lainnya dalam hubungan hukum perikatan tersebut.

⁸ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op. cit.* Hal 1

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000; Hal 4

¹⁰ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004; Hal 10

Sedangkan J. Satrio mengatakan bahwa *"Perikatan dalam arti luas meliputi semua hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban didalamnya termasuk semua hubungan hukum yang muncul dari hubungan hukum dalam lapangan hukum keluarga dan hukum acara"*¹¹.

Beberapa sarjana hukum, seperti Subekti berpendapat bahwa *"Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata."*¹²

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Hay bahwa *"Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan tunduk kepada ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata."*¹³

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Badruzaman bahwa *"Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754."*¹⁴,

Rumusan perjanjian pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUH

¹¹ J Satrio., *Op. cit.* Hal 7

¹² R Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.cit.* Hal 3

¹³ Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Pradnya Paramita, 1975; Hal 67

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991; Hal 110

Perdata, adalah *“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*

Perjanjian kredit bank dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur, yang dilandasi dengan kepercayaan, terutama kepercayaan dari pihak bank sebagai pemberi kredit kepada debiturnya.

Menurut Halle ¹⁵, terjadinya perjanjian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. *“Terdapat kedua belah pihak”* antara PT. Excellent Finance sebagai debitur dengan PT. Bank Santosa Tbk sebagai kreditur. serta ada persetujuan pinjam meminjam antara para pihak.
2. *“Mempunyai jangka waktu tertentu”* yang telah ditetapkan secara baku dari PT. Bank Santosa.
3. *“Hak kreditur untuk menuntut dan memperoleh pembayaran serta kewajiban debitur untuk membayar prestasi yang diterima”*.

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Perjanjian kredit harus diikuti dengan penyerahan uang secara riil kepada debitur. Dalam praktek, ada kemungkinan

¹⁵ Halle, R. H., *Credit Analisis A Complete Guide*, New York: Jhon Wiley and Sons Inc, 1983; Hal 53

pinjaman yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan. Ini terjadi jika bank mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan tentang debitur. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit.

Penyerahan uang kepada penerima kredit bergantung pula pada sifat atau jenis kredit yang diperjanjikan. Jika kredit itu dalam bentuk investasi, maka pencairannya dilakukan berdasarkan *progress* fisik proyek yang dibiayai. Jika pinjaman dalam bentuk rekening koran, maka pencairannya dilakukan dalam bentuk plafond ke dalam rekening koran, penarikan oleh debitur tergantung kebutuhannya tetapi dalam limit plafond yang disediakan.

Beberapa segi-segi Hukum Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit :

Bahwa pada umumnya pelaksanaan pemberian kredit dilakukan menurut tata cara dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Permohonan kredit

Tahap pertama ini diawali dengan penerimaan permohonan kredit dari nasabah.

2. Analisis Kredit

Setelah permohonan kredit diterima, maka pejabat bank bagian kredit akan melakukan pencarian informasi selengkap-lengkapnyanya dari berbagai sumber mengenai pemohon yang akan dipergunakan dalam menunjang analisa dan evaluasi terhadap 5 C kredit pemohon, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Conditon of Economic* dan *Collateral*.

3. Putusan (persetujuan / penolakan) permohonan kredit

Atas dasar laporan analisis kredit tersebut, maka pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu struktur pemutus kredit pada beberapa pejabat bank yang berhak dan berwenang untuk memutus kredit tersebut. Adapun kewenangan pejabat tersebut yaitu :

- a) Memeriksa dan mengoreksi laporan analisis kredit.
- b) Menyetujui atau menolak kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- c) Menyetujui dan menetapkan syarat-syarat kredit seperti tingkat suku bunga kredit, jangka waktu kredit, jenis dan seberapa besar jaminan yang diberikan, biaya provisi dan administrasi serta syarat-syarat lain yang harus dipenuhi calon debitur yang akan dijadikan dasar penyusunan perjanjian kredit (akad kredit) yang dibuat di hadapan notaris.

4. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok. Perjanjian kredit disiapkan oleh seorang notaris yang ditunjuk oleh bank atau dipilih oleh calon debitur atas dasar kesepakatan bersama antara bank dan calon debiturnya. Bank akan mengirim ahli hukumnya untuk mendampingi bagian kredit dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut diambil dari hasil analisa kredit yang dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan Kredit (SPK). Dalam hal terjadi penambahan dan atau perubahan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh debitur, maka biasanya dibuatkan perjanjian tambahan (addendum) dan atau perubahan (pembaharuan) akta.

5. Pengikatan jaminan

Jaminan yang diterima oleh bank agar sempurna terikat sebagai jaminan maka diperlukan suatu perjanjian jaminan atau *security agreement*.

Perjanjian ini ada setelah dibuat perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok, karenanya perjanjian ini dinamakan perjanjian accesoir sehingga tanpa adanya perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan itu tidak ada fungsinya.

6. Pencairan kredit (*dropping*)

Pencairan kredit yang diminta debitur hanya dapat dilakukan oleh bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan seperti yang dituangkan dalam perjanjian kredit.

7. Pengawasan kredit

Pengawasan kredit (*monitoring*) yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. terjadinya kegagalan kredit (*kredit macet* atau *kredit bermasalah / Non Performing Loan*) terutama disebabkan kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit.

8. Penyelesaian kredit

Dalam kondisi yang paling ideal, debitur selalu dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan bersama yang dimuat dalam perjanjian kredit, dimana debitur dapat (*mampu dan mau*) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunga sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan akhirnya pinjaman dikatakan lunas oleh bank.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam setiap penyaluran kredit, bank selalu mensyaratkan adanya jaminan kredit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu pengembaliannya. Dalam hal ini, jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini Perjanjian Kredit antara Kreditur (PT.Bank Santosa Tbk) dengan Debitur (PT. Excellent Finance) PT.Bank Santosa Tbk tersebut juga berusaha agar kredit yang disalurkan merupakan *secured loans*, karena didukung dengan jaminan dan berusaha menghindari terjadinya *unsecured loans* karena tidak didukung dengan jaminan. Sehingga jaminan yang diberikan kepada PT.Bank Santosa Tbk dari PT. Excellent Finance sangatlah diperlukan untuk mengantisipasi jika kredit tidak dapat lagi dilunasi dari usaha sebagai *first source of repayment*, maka bank akan menempuh jalan pelunasan terakhir dari jaminan sebagai *second source of repayment*.

Jika kita berbicara mengenai Perjanjian Kredit tersebut antara pihak Bank dengan pihak Finance maka tidak ada suatu hal yang perlu diteliti karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dipersengketakan / tidak ada masalah tetapi hal yang paling dipermasalahkan didalam hubungan antara pihak PT. Excellent Finance dengan PT. Bank Santosa Tbk. Adalah permasalahan mengenai Pengalihan Piutang (Cessie) yang masih ambigu antara berkedudukan/berposisi sebagai jaminan atas perjanjian kredit seperti dicantumkan dalam pasal 11 ayat 2 Perjanjian Kredit ataukah sebagai Jual Beli Cessie antara pihak PT. Excellent

Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk. dikarenakan didalam akta Cessie tersebut tidak disebutkan atau tidak merujuk kepada perjanjian kredit dan juga tentang penjaminan .

Sebenarnya didalam Perjanjian Kredit antara pihak PT. Excellent Finance dan PT. Bank Santosa Tbk Jaminan yang diberikan kepada PT. Bank Santosa Tbk adalah yang termuat didalam Pasal 11 ayat 2 Perjanjian Kredit:

- a. Barang-barang tidak bergerak yang di ikat dengan Hipotik / Hak Tanggungan;
- b. Piutang yang diikat dengan Cessie
- c. Penanggung yang diserahkan kepada Bank;

Penulis memakai kata "*jaminan*" dalam legal memorandum ini sebagai pengertian daripada "*agunan*" sebagaimana dirumuskan oleh UU Perbankan dalam Pasal 1 ayat (23) bahwa "*agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.*" Jaminan tambahan ini dapat berupa jaminan materiil (berwujud) berupa benda-benda bergerak dan benda tetap atau jaminan immaterial (tak berwujud).

Sutarno merumuskan pengertian jaminan kredit adalah "*Segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur.*"¹⁶

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hadisoepipto yang mengemukakan bahwa "*Jaminan kredit ialah segala sesuatu yang*

¹⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2005; Hal 142

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan."¹⁷

Bahwa jaminan yang baik atau ideal, menurut Subekti dalam bukunya *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, adalah jaminan yang memenuhi syarat :

- a. *Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;*
- b. *Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;*
- c. *Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.*¹⁸

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit adalah seluruh harta kekayaan seseorang, baik barang bergerak, tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang diserahkan secara tegas (berdasarkan perjanjian) maupun secara otomatis (berdasarkan Undang-undang) oleh debitur kepada kreditur, dengan maksud untuk menjamin pembayaran kembali kreditnya berdasarkan suatu perikatan.

Dalam praktek, jaminan yang sering diterima oleh kreditur bank bukan hanya milik debitur itu sendiri tetapi juga milik pihak ketiga yang atas kemauannya sendiri menyerahkan secara tegas harta kekayaannya untuk menjamin kredit dari debitur.

¹⁷ Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984; Hal 50

¹⁸ R Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991; Hal 19

a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Dari rumusan pasal tersebut menunjuk kepada sifat jaminan yang umum, artinya benda jaminan tidak ditunjuk secara khusus dan juga tidak diperuntukan kepada kreditur tertentu. Sehingga jika terdapat beberapa kreditur, maka kedudukan para kreditur itu konkuren satu sama lainnya, dan atas harta kekayaan debitur yang dijual guna pelunasan hutangnya, akan dibagi-bagi secara proporsional. Jadi jaminan umum ini lahir secara otomatis karena ditentukan oleh Undang-undang.

Walaupun Undang-undang telah menentukan bahwa semua harta debitur menjadi jaminan bagi hutangnya, praktek perbankan tetap menghendaki adanya jaminan yang dikhususkan untuk penjaminan kepada kreditur tertentu. Artinya, jaminan khusus ini harus dibuat dengan perjanjian antara kreditur disatu pihak dan debitur atau penjamin di pihak lain.

b. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan

Penggolongan jaminan yang lain, yang sangat umum dilakukan oleh para sarjana adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan atau *persoonlijke zekerheid* adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitur), bahkan jaminan

perorangan ini dapat diadakan tanpa pengetahuan dari si berutang (debitur) tersebut, sehingga jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Bentuk jaminan perorangan adalah *personal guarantee*, *corporate guarantee* dan atau perikatan tanggung-menanggung.

Sedang jaminan kebendaan atau *zakelijke zekerheid* ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tetapi dapat juga diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Bentuk jaminan kebendaan adalah hak tanggungan, hipotik, gadai dan jaminan fidusia.

Subekti mengemukakan bahwa “*Pemberian jaminan kebendaan ini selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari harta kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembaharuan) kewajiban (hutang) seorang debitur*”¹⁹. Dengan demikian maka pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur tertentu, memberikan “*privelege*” atau kedudukan istimewa bagi kreditur penerima jaminan itu terhadap kreditur lainnya.

Jika kita berbicara mengenai jaminan kredit maka perjanjian mengenai

¹⁹ *Ibid.* Hal 17

jaminan tersebut akan menjadikan perjanjian jaminan tersebut menjadi perjanjian yang sifatnya sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (perjanjian kredit) maka perjanjian tambahan mengikuti perjanjian pokok, jika perjanjian pokok telah usai maka perjanjian tambahan pun otomatis telah usai. Tetapi jika didalam perjanjian tambahan tersebut tidak merujuk kepada perjanjian pokok maka tidak secara otomatis perjanjian tambahan tersebut bersifat accesoir melainkan didalam perjanjian tambahan tersebut harus juga ada suatu klausula yang merujuk kepada perjanjian pokok.

Dalam hal jaminan hak tanggungan misalnya maka sangat jelas didalam akta hak tanggungan bahwa tanah tersebut dibebani hak tanggungan terhadap Kredit pihak kedua nomor Perjanjian Kredit sekian dengan nilai nominal yang telah ditentukan dan didalam Perjanjian Kredit tersebut juga disebutkan jaminan Hak Tanggungan dengan nomor sekian.

Bahwa seperti yang dicantumkan didalam klausula Perjanjian Kredit tersebut salah satu dari jaminan dari Perjanjian Kredit tersebut adalah piutang yang diikat dengan Cessie dan berdasarkan jawaban Tergugat point 11 bahwa Cessie tersebut adalah dibuat agar piutang Penggugat dapat diterima oleh Tergugat sebagai jaminan yang nantinya memiliki kekuatan eksekutorial apabila penggugat lalai memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya. Dan juga berdasarkan jawaban Tergugat pada point 12 disebutkan bahwa Jaminan yang salah satunya adalah Cessie dan tidak disebutkan sebagai pembayaran dan atau pemotongan langsung terhadap pinjaman Penggugat kepada Tergugat. Dan Penggugat berpendirian bahwa Cessie tersebut adalah berposisi sebagai Jual Beli bukan sebagai Jaminan

Untuk mengetahui mengenai Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie) tersebut sebagai Jual Beli atau sebagai Jaminan maka kita kaji lebih dahulu pengertian perjanjian jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan bahwa : *“Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”*

Jadi pengertian jual-beli menurut KUHPerdara adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam transaksi jual beli dapat dipastikan di dalamnya terjadi perjanjian, baik itu tertulis maupun lisan. Dilihat konstruksi hukumnya perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana salah satu pihak menyerahkan benda / barang dan pihak lain membayar harga. Kemudian perjanjian jual beli lahir dan mengikat setelah ada kata sepakat mengenai harga dan barang (berlaku asas konsensus) walaupun belum dilakukan penyerahan barang dan pembayaran harga.

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa : *“Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib membayar harga yang dimufakati mereka berdua”*.²⁰ Wolmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa : *“Jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikat diri kepada*

²⁰ Wirjono Projodikora, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu, Bandung: Mandar Maju, 1991; hal 17

pihak lainya (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom untuk memeperoleh pembayaran yang disebut terakhir, sejumlah terteeentu dan berwujud uang”²¹

Sebagaimana diketahuui , KUH Perdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya “*obligatoir*” saja artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yaitu meletakkan kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

Dengan perkataan lain bahwa perjanjian jual beli menurut KUH Perdata Pasal 1458 adalah belum secara langsung memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukanya levering atau penyerahan. “*Perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun benda / barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan*” . Karna Unsur Esensialia dari Perjanjian Jual Beli adalah Barang dan Harga sehingga kesepakatan antara Penjual dan Pembeli tentang Barang dan Harga haruslah secara jelas dan valid dijelaskan, Jika tidak dijelaskan secara jelas dan valid maka akibatnya Perjanjian tersebut cacat hukum.

Jual beli adalah suatu persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, barang dan hargalah yang menjadi esensi dari

²¹ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan bersumber perjanjian*, Bandung: Tarsito, 1996; hal 14

perjanjian jual beli. Tanpa adanya barang yang hendak dijual maka tidak mungkin ada jual beli dan jika obyek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga maka jual beli tidak dianggap ada.

Kewajiban Penjual adalah bahwa Penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan hak milik atas barang dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung cacat tersembunyi.

Berdasarkan pasal 1474 KUHPerdota kewajiban penjual adalah :

1. *Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijualnya kepada pembeli,*
2. *Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.*

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau ada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyata, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa yang disebutkan didalam Pasal 1475 KUHPerdota bahwa "*Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli*". Khusus untuk piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya seperti cessionis tersebut maka penyerahan sudah cukup sempurna dengan pembuatan akta saja, tetapi baru mengikat jika sudah ada pemberitahuan dari Cessionaris kepada Cessus seperti dijelaskan didalam Pasal 613 ayat 2 KUHPerdota bahwa "*Penyerahan yang demikian bagi siberhutang tiada, akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan*

kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya” .Seperti pada Jual Beli Cessie tersebut bahwa Penggugat (Penjual) yang menyerahkan / mengalihkan kepada Tergugat (Pembeli) Hak Tagih Piutang (Cessie) secara yuridis (peralihan hak melalui sebuah akta Cessie dan pemberitahuan kepada kreditur) dan nyata (melalui timbal balik pemenuhan prestasi yaitu membayar sesuai dengan nilai nominal Cessie tersebut)

Sedangkan Hak Penjual adalah pembayaran harga, hak reklame (hak penjual untuk menuntut kembali barangnya dari pembeli selama 30 hari apabila pembeli belum membayar harga), hak untuk menyatakan batal seperti dijelaskan didalam Pasal 1518 KUHPerdata bahwa *”Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang perabot rumah, pembatalan pembelian, untuk keperluan sipenjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan untuk mengambil barang yang dijual”*.

Kewajiban Pembeli berkewajiban membayar harga seperti yang disebutkan didalam Pasal 1513 KUHPerdata yang berbunyi *“Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan menurut persetujuan”*, membayar bunga dan juga Pembeli berkewajiban untuk melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri. Sedangkan Hak Pembeli adalah mendapatkan jaminan tenteram dan damai dan tidak adanya cacat tersembunyi dan hak untuk menunda pembayaran harga barang

Pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Pembayaran harga dilakukan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.

Harga tersebut harus berupa uang. Meski mengenai hal ini tidak ditetapkan oleh undang-undang namun dalam istilah jual-beli sudah termaktub pengertian disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli adalah pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Sehingga jika Pembeli (Tergugat) menolak melakukan pembayaran Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie) tersebut berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig).

Jika kita berbicara mengenai Cessie maka Cessie adalah tindakan hukum yang diberi bentuk akta (otentik atau dibawah tangan) yang menyatakan pemindahan hak dari yang berhak lama kepada yang berhak baru. Yang menjalankan tindakan hukum (yang berhak lama) itu dinamakan *cedent(s)*, sedang yang berhak baru adalah *cessionaries* yang wajib membayar *yang tersangkut*.²²

Cessie berarti pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur. Dasar alasan adanya pengalihan hak yang demikian adalah kepentingan komersial tertentu. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam suatu transaksi cessie yang sah adalah syarat untuk dibuatnya suatu akta cessie (berikut dengan syarat sahnya suatu perjanjian) dan adanya pemberitahuan ke debitur-nya debitur bank (pasal 613 jo 584 KUH Perdata). Pasal 613 KUHPerdara juga menyatakan bahwa "*Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak*

²² AG Pringgodigdo, *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991; hal. 430

bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain” dan juga disebutkan didalam Pasal 584 KUH Perdata bahwa ”Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan cara pemilikan, karena perlekatan; karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”

Berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata disebutkan bahwa *”Penyerahan atau pengalihan tagihan itu tidak ada akibatnya bagi debitor sebelum penyerahan itu diberitahukan kepada debitor (cessus) atau disetujui oleh cessus secara tertulis atau diakuinya”*. Jika kita perbandingkan antara Subrogasi dan Cessie nampaknya ada persamaan yaitu *”terdapat pengantian subyek kreditur dan perikatan lamanya tetap (dengan debitor yang tidak berubah)”*.²³

Sedangkan perbedaan terletak pada akibat hukum yang akan terjadi. *”Pada Subrogasi tidak disyaratkan adanya pemberitahuan (botekening), sedangkan pada Cessie peralihan hak-hak cedent kepada cessionaris baru mengkat cessus jika kepadanya sudah diberitahukan atau sebelumnya telah disetujui / diakui”*.²⁴

Pasal 1400 KUHPerdata menyebutkan bahwa *”Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu. Terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.”*

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan pada masa sekarang*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999; hal 36

²⁴ *Ibid*, hal 61

Didalam gugatan penggugat point 3 disebutkan bahwa *"Dalam proses hubungan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan kesepakatan baru antara Penggugat dengan Tergugat adapun kesepakatan baru tersebut menyangkut penjualan hak tagih piutang yang dimiliki Penggugat kepada Tergugat dengan tujuan agar pembayaran piutang tersebut dapat digunakan guna pemotongan dan perhitungan terhadap peminjaman Penggugat kepada Tergugat"*.

Tetapi Tergugat dalam jawabanya menyebutkan bahwa Cessie tersebut adalah sebagai jaminan kredit bukan untuk pembayaran atau pelunasan atau pemotongan hutang Penggugat kepada Tergugat yang dituangkan didalam pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa *"antara lain jaminan kredit tersebut adalah Piutang yang diikat dengan Cessie"* yang diartikan bahwa piutang tersebut yang telah diikat dengan Cessie tersebut adalah sebagai jaminan atas kredit yang ada antara pihak PT. Excellent Finance dengan PT. Bank Santosa Tbk

Cessie adalah pengalihan tagihan dari seorang kreditor lama (cedent/PT. Excellent Finance) kepada seorang kreditor baru (cessionaris/PT. Bank Santosa Tbk.). Terjadinya cession adalah adanya perjanjian yang memiliki sifat sebagai perjanjian obligator, yakni perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian pengalihan tagihan yang bersifat obligator tadi baru selesai setelah terjadinya suatu *levering* atau *transfer of title*.

Dalam kasus ini Cessie tersebut adalah suatu perjanjian kebendaan atau zakelijk overenkomst yaitu suatu yuridische levering dari kreditor lama yaitu PT. Excellent Finance kepada kreditor baru yaitu PT. Bank Santosa Tbk. Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian kebendaan harus didasari suatu peristiwa perdata atau

dikenal dengan istilah *rechstitel* yang sah. Karena KUH Perdata menganut teori kausal yang berarti bahwa sah tidaknya Cessie tergantung dari perjanjian Obligatoir yang mendasari Cessie tersebut.

Cessie yang dibuat secara sah adalah cession yang mengikat, dan akibat hukum dari adanya Cession adalah para pihak dalam Cession menjadi terikat pada isi cession dan juga keputusan, kebiasaan dan undang-undang; Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Sementara itu, perjanjian pengalihan piutang merupakan perjanjian yang timbul berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Ini berarti bahwa cession yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, dan perikatan ini hanya berlaku bagi para pihak cession saja. Cession dibuat dengan maksud mengalihkan hak atas tagihan, karena itu setelah cession dibuat dan disepakati oleh para pihak, secara otomatis hak atas tagihan telah sah beralih dari kreditur semula kepada kreditur baru.

Didalam kasus tersebut PT. Excellent Fainace menyerahkan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah Cession dengan akta otentik kepada PT. Bank Santosa Tbk dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan, (asal didalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur baru) tapi cession jika hanya dengan pernyataan sepihak saja tanpa penerimaan maka tidak menimbulkan cession .

Penyerahan yang demikian bagi siberhutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan

diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen (surat tunjuk).

HgH dalam salah satu keputusannya mengatakan bahwa “*akta cessie itu tidak perlu berupa suatu perjanjian, pernyataan sepihak saja sudah cukup asal kemudian diterima oleh cessionaries. Cessie yang dibuat dengan akta sepihak dan dipaksakan kepada pembeli melalui exploit juru sita tidak sah karena dalam cessie seperti dalam semua levering disyaratkan adanya penerimaan*”.²⁵

Syarat agar seseorang atau badan hukum dapat mengalihkan tagihannya kepada orang lain adalah adanya kewenangan untuk bertindak (*handelings bevoegheid*) dan adanya alasan sah atas tagihan yang dialihkan tersebut (*geldige rechtstitel*). Cessie juga merupakan salah satu bentuk perolehan hak milik (*eigendoms verkrijging*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 584 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa salah satu perolehan hak milik ialah penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Syarat umum dalam Cessie adalah²⁶:

1. *Rechstitel yang sah*

Karna cessie penyerahan hak tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya merupakan bagian daripada penyerahan benda-benda pada umumnya, maka untuk sahnya cessie disyaratkan adanya rechtstitel untuk penyerahan hak milik dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan beschiking

2. *Kewenangan mengambil tindakan Beschiking*

Penyerahan/levering tagihan tersebut cessie harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan beschiking. Untuk

²⁵ J Satrio, *Cessie Subrogatie Novatie Kompentatie dan Percampuran hutang*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999; Hal 30 (HgH. 26 April 1928 dalam T 128 – 161)

²⁶ *Ibid*, Hal 25-26

membuktikan pemilikanya, pemegang tagihan aan order atau aan toonder cukup dengan menunujukkkkan surat tagihanya.

Dalam hal pengoperan suatu tagihan atas nama maka wajib untuk menyelidiki apakah orang yang menawarkan tagihan tersebut benar-benar orang yang mengambil tindakan beschiking atasnya.

Jika kita berbicara tentang tagihan atas nama hendaknya kita jangan berfikir bahwa tagihan tersebut mesti timbul dari suatu perjanjian hutang piutang, sebab yang namanya tagihan atas nama bisa saja berupa tagihan atas kekurangan pembayaran suatu pembelian atau tagihan yang berasal dari suatu tuntutan ganti rugi atau jual beli bahkan tagihan tersebut tidak usah berwujud sejumlah uang tertentu.

Dapat saja tagihan atas nama merupakan tagihan atas penyerahan barang. *”Cessie sebagai cara untuk menyerahkan / levering selalu accesoir pada suatu peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban levering. Hubungan obligatoir yang mendahului cessie dapat berupa perjanjian yang paling umum adalah perjanjian jual beli tetapi juga bisa timbul dari perjanjian obligatoir lainnya seperti inbreng atau orechtmatigedaad”.*²⁷

*Cessie merupakan buntut dari suatu hubungan obligatoir maka apabila dasar cessie batal seumpama karena perjanjian obligatoirnya cacat sehingga dibatalkan maka akta cessie tidak menjadikan cessionaries pemilik dari tagihan yang diterimanya.*²⁸

Hubungan Cessionaris dengan Cessus :

²⁷ *Ibid*, Hal 29

²⁸ *Ibid*, Hal 29 (Volmar zaken en erf recht, hal 174)

1. Pemberitahuan (betekening)

Cessie baru mempunyai pengaruh/daya kerja terhadap cessus kalau ia telah diberitahu secara tertulis/pemberitahuan secara tertulis (pemberitahuan melalui exploit juru sita) atau secara tertulis ia sendiri telah menyetujui atau mengakuinya. Maka yang pertama adalah tentang syarat pemberitahuan atau pengakuan/persetujuan secara tertulis (maka betokening/peberitahuan tidak diperlukan lagi).

Dengan pembuatan akta cessie sebenarnya sudah selesai dan hak tagih sudah beralih tetapi menurut pasal 613 ayat 3 baru mengikat cessus kalau kepadanya sudah diberitahukan (adanya pengoperan hak tagih) atau telah diakui/disetujui (sehingga debitur tidak dapat melunasi hutangnya secara sah dan karenanya membebaskanya dari kewajiban membayar hutang kepada cedent sebab dengan pemberitahuan tersebut ia sekarang telah mengerti krediturnya berganti).

*“Bukti bahwa hak tagih telah beralih kepada cessionaries sesudah pembuatan akta cessie adalah bahwa dalam hal sesudah itu para pihak hendak membatalkan penyerahan hak tagihan tersebut mereka tidak dapat melakukannya kecuali dengan akta cessie lagi yang disebut retro cessie”.*²⁹

2. Cessie dua kali (doublelle cessie)

Cessie dua kali adalah bahwa cessie tersebut di jual atau dialihkan kepada pihak lainya sampai dua kali.

3. Cessie dan pembayaran dengan itikad baik

Dalam pasal 1386 dikatakan bahwa *“Pembayaran yang dilakukan dengan iktikad kepada orang yang memegang surat piutangnya atau tagihanya adalah*

²⁹ *Ibid*, hal 32 (Volmar zaken en erfrecht, hal 173)

sah. Kalau cessus sesudah ada betekening dengan iktikad baik membayarnya kepada cessionaris, yang memegang surat tagihanya, maka pembayaran tersebut adalah sah..." Tidak dipermasalahkan apakah cessionaris mendapatkan tagihan tersebut berdasarkan suatu titel yang sah dan karenanya tidak dipermasalahkan apakah cessionaris memperoleh hak atas tagihan tersebut dan telah menjadi kreditur yang sah dari cessus.

Scholten memandang cessie itu dari 2 segi yaitu³⁰ :

- a. Sebagai lembaga hukum perikatan, sebagai penggantian kualitas kreditur.
- b. Sebagai bagian dari hukum benda, sebagai cara peralihan hak milik.

Ditinjau dari sudut penggantian kreditur, bagi debitur tidak penting bagaimana caranya dan apa dasarnya, sehingga orang yang menagih itu memegang tagihan yang semula adalah milik kreditur asal, yang penting baginya adalah bahwa apabila ia membayar tagihan tersebut ia terbebas dari hutangnya.

4. Cessie atas piutang yang akan ada

Dalam hal ini kita bedakan dulu antara :

- Barang-barang yang relatif belum ada dan;
- Barang-barang yang absolut belum ada

Barang-barang yang relatif akan ada adalah barang yang pada saat itu sudah ada tapi belum menjadi milik orang yang akan mengalihkan hak. Barang tersebut belum menjadi milik subjek yang akan menjual, menggadaikan, menukarkan dan kerennanya disebut barang-barang yang subjektif belum ada.

³⁰ *Ibid*, hal 37

Barang-barang yang absolut belum ada adalah barang-barang yang pada saat itu memang benar-benar belum ada dan baru akan ada dikemudian hari. Bukan saja si calon penjual memilikinya tetapi belum dimiliki oleh siapapun dan karenanya disebut juga barang-barang yang objektif belum ada.

5. Cessie atas benda-benda tak bertubuh lainnya

*Termasuk kedalam kelompok “tak bertubuh lainnya” (pasal 613) yang paling penting adalah andil atas nama dalam suatu perseroan. Perbedaannya dengan cessie tagihan atas nama adalah bahwa andil atas nama hak berpindah bukan atas dasar akta penyerahan tetapi sejak pemberitahuan atau betekkening atau pengakuan dari perseroan yang bersangkutan*³¹. Jadi kalau pada cessie tagihan atas nama berfungsi hanya agar cessie mengikat berlaku terhadap cessus maka disini betekening hanya menentukan beralihnya hak atas andil yang bersangkutan.

6. Cessie sebagai jaminan

Pasal 1153 mengatur tentang gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh diluar surat order atau surat tunjuk (aan tonder). Menurut pasal 1153 bahwa untuk menggadaikan tagihan atas nama tidak diperlukan adanya cessie tetapi cukup dengan pemberitahuan kepada Debitur, disini gadai baru berlaku sesudah ada pemberitahuan, untuk pemberituahanya pun tidak disyaratkan untuk dituangkan dalam bentuk exploit juru sita, sehingga pemberitahuan secara biasa pun sudah cukup. Disini kita melihat perbedaan yang prinsipil dengan cessie, karena pada cessie, hak milik beralih jadi levering sudah selesai dengan dibuatnya

³¹ *Ibid*, Hal 45 (Dorhout Mees hal 215)

akta cession, sedang pada gadai tagihan atas nama akta seperti itu tidak disyaratkan dan gadai baru berlaku sesudah ada pemberitahuan.

Karena pada gadai disyaratkan bahwa benda gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai maka pemberitahuan kepada debitur dapat disamakan dengan “dikeluarkan dari kekuasaannya” sebab sekarang debitur tidak dapat lagi dengan bebas membayar secara sah kepada krediturnya. Dalam hal demikian debitur dapat menuntut agar dilakukan secara tertulis. Didalam praktek perbankan, selain ada pemberitahuan, Bank menuntut adanya cession atas tagihan atas nama yang dipunyai oleh debitur sebagai jaminan kreditnya. Dan disini disyaratkan adanya cession maka disini semua syarat-syarat cession harus dipenuhi.

Hanya sekarang masalahnya adalah bahwa cession yang dibuat antara PT. Excellent Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk. adalah suatu sarana untuk mengalihkan hak milik sedangkan disini cession tersebut adalah agar kreditur menjadi pemilik dari tagihan tersebut tetapi hanya untuk jaminan saja. Dengan demikian muncul suatu peristiwa yang mirip fiducia, pada fiducia barang tersebut memang dioperkan kepada kreditur bukan dalam arti yang murni hanya sebagai jaminan hutang saja. Sebab nanti kalau Debitur melunasi hutangnya maka hak milik atas benda fiducia akan otomatis kembali kepada debitur.

Lain halnya jika pada benda bergerak tak bertubuh tidak atas nama penyerahan hak miliknya cukup dengan suatu penyerahan nyata yang sekaligus diartikan sebagai penyerahan juridisch, sedang pada tagihan atas nama harus dilakukan dengan membuat akta. Disamping itu pada fiducia dikatakan bahwa Debitur menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan pada kreditur, sedang disini tanpa secara terang-terangan menyebut bahwa perbuatan disini adalah

penyerahan secara kepercayaan, perbuatannya sudah memenuhi semua syarat-syarat untuk levering hak (tagih atas nama), tetapi dimaksudkan sebagai jaminan saja.

Sehingga sangat jelas bahwa jika didalam akta Cessie tersebut tidak merujuk pada perjanjian kredit dan tidak ada klausula tentang penjaminan maka Cessie tersebut tidak secara otomatis menjadi aksesoir kepada perjanjian kredit, sehingga Cessie tersebut tidak dapat berkedudukan/berposisi menjadi Jaminan melainkan Cessie tersebut adalah Cessie Jual beli atau juga sama dengan Levering / Penyerahan Cessie.

Sehingga bisa dikatakan bahwa jika didalam akta Cessie tersebut tidak ada klausula yang merujuk kepada perjanjian kredit yang menyatakan bahwa Cessie tersebut sebagai jaminan kredit atas perjanjian kredit yang ada maka sangatlah jelas bahwa Cessie tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Cessie biasa yang bisa dikatakan bahwa Cessie tersebut adalah jual beli atas hak tagihan hak atas nama atau jual beli piutang atas nama yang kemudian dilakukan Cessie, lain halnya jika didalam akta Cessie tersebut ada suatu klausula yang merujuk kepada perjanjian kredit yang menyatakan bahwa Cessie tersebut sebagai jaminan kredit atas perjanjian kredit maka sangatlah jelas bahwa Cessie tersebut adalah sebagai jaminan bukan sebagai jual beli, dan juga didalam kalusula akta perjanjian Cessie tersebut juga ditambahkan klausula yang menyatakan bahwa *“dengan akta ini dilakukan dengan perjanjian bahwa setelah Pihak Kedua melunaskan hutangnya kepada Pihak Pertama, hak atas tagihan-tagihan tersebut dengan sendirinya menurut hukum berpindah lagi ketangan Pihak Kedua dengan cara Pihak Pertama memberikan keterangan tertulis, bahwa Pihak Pertama tidak lagi*

mempunyai suatu tagihan atau tuntutan berupa apapun juga terhadap Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini”³² maka hal itu sangat mempertegas bahwa Cessie tersebut adalah sebagai jaminan kredit dari perjanjian kredit yang ada tersebut.

Tetapi jika penulis melihat didalam akta Cessie pada Pasal 2 bahwa *“Pihak pertama dengan ini menegaskan telah mengalihkan piutang/cessie kepada pihak kedua dan pihak kedua dengan ini menegaskan telah menerima pengalihan piutang cessie dari pihak pertama”* dan juga pada Pasal 3 akta Cessie bahwa *“Pihak kedua dengan ini mengakui dan menegaskan telah melakukan pembayaran atas hutang pihak keiga kepada pihak pertama dan pihak pertama dengan ini mengakui dan mnegaskan telah menerima hal terebut dari pihak kedua”* dan juga dikuatkan lagi didalam pasal 5 akta Cessie bahwa *“Terhitung sejak berlakunya atau dibuatnya perjanjian pengalihan piutang (Cessie) ini, maka setiap dan seluruh piutang menjadi milik dan hak dari pihak kedua / Tergugat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang menjadi resiko Tergugat termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul sehubungan dengan piutang tersebut”*

Bahwa dari 3 klausula yang ada didalam akta Cessie tersebut adalah berintikan bahwa Cessie tersebut adalah suatu perwujudan dalam suatu bentuk jual beli piutang atas nama dan bukan sebagai jaminan kredit karena didalam akta Cessie tersebut tidak ada sebuah klausula atau perjanjian yang menyatakan bahwa Cessie tersebut adalah sebagai jaminan dan juga tidak merujuk kepada Perjanjian Kredit, seharusnya didalam akta Cessie terebut dicantumkan klausula yang

³² Anonymous, *Pemberian Jaminan Cessie*, 2007, <http://www.amanat.reformasi.com>, diakses 9 Juni 2008

menyatakan Cessie tersebut sebagai Jaminan dan merujuk kepada Perjanjian Kredit, dan juga didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dijelaskan Cessie yang dijadikan sebagai jaminan adalah Cessie yang mana? Karena didalam Perjanjian Kredit hanya dituliskan bahwa jaminannya adalah (salah satunya) *“Piutang yang di ikat dengan Cessie”* dan seharusnya dijelaskan Piutang yang di ikat dengan Cessie Nomor 49 (yang ada) yang intinya adanya kekhususan jaminan tersebut.

Karena jika kita melihat akta Cessie tersebut didalam pasal 3 akta Cessie Pihak Bank telah mengakui dan menegaskan telah melakukan pembayaran atas hutang pihak ketiga kepada pihak PT. Excellent Finance dan pihak PT. Excellent Finance dengan ini mengakui dan menegaskan telah menerima hal tersebut dari pihak Bank, didalam kalimat *“telah melakukan pembayaran”* maka diartikan adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak, dan harga Piutang tersebut adalah sebesar delapan belas milyar seperti disebutkan didalam akta Cessie maka berdasarkan pasal 1458 KUH Perdata Perjanjian Jual Beli Cessie dianggap sudah berlangsung karena sudah ada persetujuan dan kesepakatan benda dan harga barang tersebut walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar, sehingga unsur esensialia dari perjanjian jual beli didalam Pengalihan hak tagih piutang (Cessie) sudah dipenuhi yaitu sejumlah piutang pihak ke-tiga (barang) dan uang delapan belas milyar (harga). Karena telah terjadi ikatan perjanjian jual beli maka kewajiban para pihak wajib dipenuhi yaitu Penjual menyerahkan barang dan jaminan tidak adanya cacat tersembunyi (Pasal 1474 KUH Perdata) dan Pembeli membayar harga (Pasal 1513 KUH Perdata).

2. Apakah alasan Penggugat menyatakan Tergugat Wanprestasi dapat dibenarkan ?

Ya, Tergugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi.

Dalam hal ini jika kita akan mengungkap kasus ini siapa dari kedua pihak yang dikatakan sebagai pihak yang Wanprestasi, maka kita harus menentukan dalam posisi yang bagaimana? Karena ada dua sudut pandang yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menyatakan bahwa salah satu pihak ingkar janji (Wanprestasi) salah satunya adalah bahwa didalam kasus ini yang dijadikan sebagai dasar obyek gugatan oleh Penggugat adalah tentang pengalihan piutang (Cessie) tetapi yang kedua jika kita meneliti dari jawaban Tergugat maka yang dijadikan jawaban Tergugat adalah selalu merujuk kepada Perjanjian Kredit sebagai awal mula hubungan antara Penggugat (PT. Excellent Finance) dengan Tergugat (PT. Banka Santosa Tbk.) dan bahwa Cessie tersebut adalah jaminan dari Perjanjian Kredit yang ada.

Kategori pihak yang dikatakan Wanprestasi dalam kasus ini dapat dipandang dari dua hal :

- a. Pengalihan hak Tagih Piutang (Cessie);
- b. Perjanjian Kredit

Prestasi atau yang dalam bahasa inggris disebut juga dengan istilah “performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika obyek yang dipermasalahkan adalah tepat pada sasarannya yaitu antara Perjanjian Kredit ataukah Cessie. Jika Penggugat dalam hal ini yang dijadikan obyek gugatan adalah Cessie maka kemungkinan besar Tergugatlah yang melakukan Wanprestasi tetapi jika Tergugat melakukan Rekonvensi gugatan dan yang dijadikan obyek gugatan adalah perjanjian kredit maka Penggugatlah yang melakukan Wanprestasi.

Keberadaan Wanprestasi kredit atau kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

Secara sederhana, wanprestasi dirumuskan selain sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang diperjanjikan, juga menunjuk kepada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Ketiadaan prestasi ini bisa terwujud dalam beberapa bentuk, seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerduta. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi yaitu berupa :

- a. *Memberikan sesuatu;*
- b. *Berbuat sesuatu;*
- c. *Tidak berbuat sesuatu.*

Jika kita melihat didalam gugatan Penggugat pada point 9 yang berkeyakinan bahwa Tergugat yang melakukan Wanprestasi atas pengalihan hak tagih piutang (Cessie) yang menyebutkan bahwa “*dengan demikian perbuatan*

Tergugat jelas merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar selisih kekurangan dari kewajiban Tergugat untuk membayar Cessie dipotong dengan kewajiban pembayaran hutang Penggugat yang nilainya sebesar Rp. 60.603.412.600 ,- (enam milyar enam ratus tiga juta empat ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus”.

Juga didalam posita Penggugat point 2 disebutkan bahwa “*menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)*”. Jika kita melihat dari posita dan petitum Penggugat yang intinya adalah bahwa Tergugatlah yang melakukan Wanprestasi didalam hal Cessie. Yaitu Tergugat tidak bersedia membayar kepada Penggugat atas jual beli / peralihan Cessie tersebut melainkan Tergugat tetap menagih kewajiban Penggugat.

Jika kita melihat dari sudut pandang Pengalihan hak tagih piutang (Cessie) maka dapat dikatakan secara tegas bahwa Krediturlah yang melakukan Wanprestasi berdasarkan inti dari jawaban point 1 permasalahan yang ada, bahwa Cessie tersebut adalah termasuk jual beli Cessie. Dan pihak PT. Bank Santosa Tbk belum melakukan Prestasi kepada pihak PT. Excellent Finance atas Pengalihan hak tagih piutang (Cessie tersebut).

Perikatan jual beli misalnya, dimana didalamnya terkandung dua prestasi perikatan yaitu perikatan untuk membayar dan perikatan untuk menyerahkan barang (*levering*). Dengan dibayarnya harga jual beli, maka perikatan untuk membayar menjadi hapus. Tetapi hal tersebut belum menghapuskan perjanjian karena masih ada satu perikatan lagi yang belum dilakukan yaitu perikatan untuk menyerahkan barang dan juga sebaliknya

dengan diteruskannya barang, maka perikatan untuk menyerahkan menjadi hapus. Tetapi hal tersebut belum menghapuskan perjanjian karena masih ada satu perikatan lagi yang belum dilakukan yaitu perikatan untuk membayar harga . Jadi perjanjian akan berakhir jika bermacam-macam perikatan yang terdapat dalam perjanjian itu telah dilaksanakan (membayar dan menyerahkan).

Dalam perjanjian obligatoir, senantiasa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dan kewajiban tersebut merupakan hak yang pemenuhannya dapat dituntut oleh pihak lain. Pihak yang berhak menuntut disebut pihaak berpiutang atau kreditor dan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan disebut sebagai pihak berhutang atau debitor. Sebaliknya, sesuatu yang dapat dituntut disebut dengan istilah prestasi.

Jika seorang debitor tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum debitor tersebut dikatakan wanprestasi yang menyebabkannya dapat digugat di depan hakim.

Subekti mengklasifikasi tindakan wanprestasi menjadi empat macam, yaitu³³:

- a. *Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan;*
- b. *Melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya*
- c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*

Adapun Pitlo berpendapat bahwa "*Wanprestasi itu dapat terjadi jika debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau*

³³ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op, cit. Hal 45

*kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika debitor secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika debitor dapat mencegah penyebab tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya.*³⁴

Demikian demikian seorang dapat dinyatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan.

Van Dume menyatakan bahwa *"apabila terjadi wanprestasi, maka kreditor yang dirugikan dari perikatan timbal-balik mempunyai beberapa pilihan atas berbagai macam kemungkinan tuntutan"*, yaitu³⁵:

- a. *Menuntut prestasi saja;*
- b. *Menuntut prestasi dan ganti rugi;*
- c. *Menuntut ganti rugi saja;*
- d. *Menuntut pembatalan perjanjian;*
- e. *Menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi.*

Hal tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor, agar dapat mempertahankan kepentingan terhadap debitor yang tidak jujur. Namun demikian, hukum juga memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi debitor yang tidak memenuhi kewajibannya, jika hal itu terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian.

³⁴ Esther Dwi Maghfiroh, *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-beli Barang (Studi Komparatif Ketentuan CISG dan KUHPerdara) Pitlo (1988: 55)*, 2008, <http://www.solusi.hukum.com>, diakses 29 Agustus 2008

³⁵ *Ibid*, Van Dume (1989: 31)

Tetapi jika melihat dari jawaban Tergugat pada point 6 maka disebutkan bahwa *“bahwa walaupun jangka waktu pelunasan kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah jatuh tempo, Penggugat belum juga melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat, sehingga Penggugatlah yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit aquo”*. Dan juga dikuatkan lagi atau ditekankan lagi didalam Jawaban point 20 bahwa *“Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo berdasar perjanjian kredit aquo”*. Dari uraian sebagian jawaban Tergugat tersebut dapat dikatakan bahwa Tergugat selalu merujuk kepada Perjanjian Kredit yang ada bukan kepada Cessie.

Dalam kasus ini dapat dipertanyakan adalah sejak kapan debitur dianggap telah melakukan wanprestasi? Ini penting dipersoalkan karena wanprestasi mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Dalam hal tenggang waktu yang tidak ditentukan maka diperlukan suatu tindakan hukum dari bank berupa teguran atau somasi kepada debitur. Somasi ini dimaksudkan untuk teguran bahwa debitur telah lalai memenuhi prestasi dan karenanya ia diingatkan agar dalam tenggang waktu tertentu (disebutkan dalam somasi), debitur harus segera melaksanakan prestasinya. *“Ketidak taatan debitur dalam memenuhi prestasinya sesuai tanggal yang ditentukan dalam somasi, maka dalam hal ini debitur telah dinyatakan*

wanprestasi”³⁶. Sebaliknya jika dalam perjanjian ditentukan dengan jelas tenggang waktu pemenuhan prestasi, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa *“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri ialah ia jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”* sehingga berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata maka debitur dianggap telah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Praktek baik perbankan yang ada saat ini, walaupun umumnya masalah wanprestasi telah diatur tenggang waktunya dalam perjanjian kredit, tetapi bank tetap membuat somasi kepada debitur untuk menegaskan bahwa ia telah benar-benar wanprestasi.

Tetapi berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 Bahwa untuk melakukan suatu gugatan maka tidak diperlukan adanya Somasi berdasarkan pengertian pasal 1238 tetapi dapat langsung menggugat tanpa didahului somasi. Sehingga Somasi setelah dihapusnya pasal 1238 KUH Perdata maka arti Somasi adalah pemberitahuan saja/ teguran bukan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dari sudut pandang Perjanjian Kredit maka Debitur (PT. Excellent Finance) yang melakukan Wanprestasi atas perjanjian kredit antara PT. Excellent Finance dengan PT. Bank Santosa Tbk, dikarenakan pihak Debitur (PT. Excellent Finance) belum melakukan pembayaran kepada PT. Bank Santosa Tbk selaku Kreditur hal itu dikuatkan dengan tidak adanya bukti pembayaran pelunasan

³⁶ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992; Hal 22

hutang antara pihak PT. Excellent Finance selaku Debitur dengan PT. Bank Santosa Tbk selaku Kreditur, tetapi jika kita melihat petitum didalam gugatan Penggugat point 3 yang menyatakan : *“Bahwa dalam proses hubungan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan kesepakatan baru antara Penggugat dengan Tergugat, adapun kesepakatan baru tersebut menyangkut pengalihan / penjualan hak tagih (piutang) yang dimiliki oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan tujuan agar pembayaran piutang tersebut dapat digunakan guna pemotongan dan perhitungan terhadap pinjaman Penggugat kepada Tergugat”* maka didalam kalimat *“guna pemotongan dan perhitungan terhadap pinjaman Penggugat kepada Tergugat”* tidak dikuatkan dengan adanya bukti klausula didalam akta Cessie yang menyatakan Cessie tersebut sebagai pemotongan dan perhitungan terhadap pinjaman Penggugat kepada Tergugat dan juga adanya beberapa klai surat somasi dari pihak Kreditur :

- a. Surat Somasi Nomor KKS/5/0779 perihal Peringatan Penyelesaian kewajiban saudara (somasi) tertanggal 4 Oktober 2006 (Bukti T-6);
- b. Surat Somasi Nomor KKS/5/2122 A/R perihal Peringatan Penyelesaian kewajiban saudara (somasi) tertanggal 1 Nopember 2006 (Bukti T-7);
- c. Surat Somasi Nomor KKS/5/2173/R perihal Peringatan Penyelesaian kewajiban saudara (somasi) tertanggal 9 Nopember 2006 (Bukti T-6).

dari situ dapat dikatakan bahwa Penggugat hingga tanggal 9 Nopember 2006 atau somasi yang terakhir belum melakukan Prestasi atas utangnya kepada pihak Kreditur PT. Bank Santosa Tbk atas Perjanjian Kredit No. 02.096 tertanggal 22

Nopember 2002 dan Perjanjian Kredit No. 04.002 tertanggal 16 Januari 2004.

Dari hal itu dapat dikatakan bahwa Penggugat yang melakukan Wanprestasi atas perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sehingga harusnya Tergugat melakukan Gugatan Rekonvensi dengan dasar gugatan tentang Wanprestasi PT. Excellent Finance atas Perjanjian Kredit No. 02.096 tertanggal 22 Nopember 2002 dan Perjanjian Kredit No. 04.002 tertanggal 16 Januari 2004. sehingga dapat diungkap dan ditetapkan oleh Pengadilan siapa yang melakukan Wanprestasi.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut kadang-kadang menimbulkan keraguan pada waktu mana debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apakah debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka hal ini termasuk pada yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi, ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga adalah jika debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasinya masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi jika tidak dapat diperbaiki lagi maka ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Akibat hukum bagi debitur dalam hal ia wanprestasi adalah hukuman atau sanksi-sanksi, yang oleh hukum telah mengatur hal ini. Sanksi-sanksi hukumnya, antara lain adalah :

- e. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1244 KUH Perdata).

- f. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila karena wanprestasinya itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR).
- g. Debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

Dalam praktik perbankan jelas terbukti bahwa penyebab kredit bukan saja dari debitur, tetapi dapat pula berasal dari pihak bank selaku kreditur atau bank yang tidak menjalankan prudential banking gabungan dari keduanya peran para pejabat pemerintah lewat katabelece/referensi atau praktik KKN dalam menghancurkan sistem perbankan Indonesia dengan demikian terjadinya kredit macet dapat saja terjadi karena hal-hal dibawah ini:

- a. Ulah debitur yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredit yang telah diterima atau dengan segala akal busuknya berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa,
- b. Kepala bagian Kredit bank yang bersangkutan kurang cermat membuat akta-akta perjanjian dan juga kurang cermat menilai harga objek jaminan sehingga kredit pada waktunya tidak dapat ditagih,
- c. Kredit sengaja dibiarkan membangkak oleh pihak bank oleh karena harga tanah yang dijaminkan diprediksi akan naik dan pada waktunya nanti diperkirakan akan tertutup dan bunga akan masuk,
- d. Surat perjanjian kredit tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian juga dalam suami/istri debitur tidak ikut

menandatangani akad kredit atau akte pemberian jaminan kredit/surat kuasa untuk memasang hipotik,

- e. Lembaga putusan serta merta (uitvorbaar bij voorraad) yang sejak tahun 1964 tidak diterapkan lagi, juga untuk gugatan kredit bank,
- f. Penyebab kredit macet intern dan ekstern lainnya, kenakalan dari pimpinan bank sendiri seperti menandai perusahaan grup sendiri yang dilarang oleh UU Perbankan, perubahan kebijakan moneter dan pengaruh ekonomi luar negeri juga menambah kredit macet seperti devaluasi dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa Wanprestasi atau ingkar janji suatu kredit atau pinjam-meminjam bisa dilakukan oleh siapapun juga baik pihak penyedia dana bagi para debiturnya sebagai Kreditur ataupun dilakukan oleh pihak peminjam sebagai debitur. Tetapi didalam dunia perbankan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji lebih banyak dilakukan oleh pihak peminjam sebagai debitur dari pada pihak penyedia dana bagi para debiturnya sebagai Kreditur. Apabila debitur dikemudian hari tidak dapat melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka menimbulkan kredit macet, apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran kredit kembali adalah merupakan bentuk wanprestasi atau *breach of contract* atau ingkar janji tidak menepati janji.

Dalam suatu perjanjian kredit, seperti umumnya juga dalam perjanjian lainnya, biasanya diperinci hal-hal yang apabila dilakukan oleh salah satu pihak baik pihak peminjam sebagai debitur maupun pihak penyedia dana bagi para debiturnya sebagai Kreditur, maka terjadilah wanprestasi atau ingkar janji dan

menyebabkan pihak lain (salah satu pihak didalam perjanjian kredit) dapat memutuskan perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut hal-hal atau kejadian dan hal atau kejadian seperti ini sering disebut dengan istilah “events of default”.

Macam-macam hal yang apabila dilakukan oleh pihak debitur, maka debitur tersebut dianggap wanprestasi (default) antara lain :

a. Wanprestasi Pembayaran (Payment Default)

Dalam hal ini debitur dianggap melakukan wanprestasi seandainya dia gagal meakukan pembayaran kembali pokok pinjaman atau bunga pada tanggal jatuh tempo aau tidak membayar biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajibanya menurut perjanjian kredit atau dokumen lainnya yang terkait.

b. Wanprestasi yang behubungan dengan Representasi

Wanprestasi yang berhubungan dengan Representasi dan waransi , yang berisikan jaminan dari debitur akan kebenaran dan keabsahan terhadap tindakan-tindakan perusahaan maupun terhadap dokumen-dokumen yang ada.

c. Wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang (Convenant Default)

Wanperstasi covenant yaitu yang berisikan tentang larangan melakukan merger, akuisisi, konsolidasi dan penjualan aset larangan mengambil kredit yang lain, larangan membagi deviden, larangan melakukan perubahan yang bersifat *corporate changes*,

larangan melakukan transaksi biasa yang normal, larangan pergantian pengurus atau pemegang saham dsb.

d. Wanprestasi atas kewajiban lain-lain

Dalam bagian ini biasanya ditegaskan bahwa kelalaian debitur terhadap pasal-pasal lain dalam perjanjian kredit tersebut selain larangan-larangan bagi debitur atau pasal tentang representasi dan waransi juga dianggap terjadinya wanprestasi. (efektif setelah 14 hari teguran dan debitur menghiraukan)

e. Wanprestasi karena Peizinan (Approval Default)

Wanprestasi yang timbul karena adanya izin-izin, persetujuan, pengesahan atau kuasa yang kemudian dibatalkan oleh yang berwenang atau/dan yang oleh debitur tidak berhasil diperolehnya dari yang berwenang padahal dalam perjanjian kredit mensyaratkannya.

f. Wanprestasi silang (Cross default)

Dalam sistem perjanjian kredit biasanya jika terdapat lebih dari satu orang kreditur maka mereka seluruhnya dianggap secara yuridis satu kesatuan. Maka jika salah satu dari mereka melakukan wanprestasi atau kepada salah satu kreditur debitur melakukan wanprestasi maka wanprestasi terhadap perjanjian tersebut dianggap telah terjadi.

g. Wanprestasi karena ada perubahan mendasar (Adverse Change Default)

Wanprestasi jika menurut pertimbangan kreditur telah terjadi perubahan yang mendasar yang akan berpengaruh (adversely affect) terhadap kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya.

h. Wanprestasi karena kasus hukum (Judgement default)

Apabila terdapat kasus pengadilan (perdata atau pidana) terhadap perseroan pengurus/komisaris ataupun terhadap para pemegang sahamnya yang menurut pertimbangan kreditur dapat mempunyai pengaruh yang berarti (adversely affect) terhadap pembayaran hutang debitur ataupun terhadap pelaksanaan tugas-tuganya sehari-hari.

i. Wanprestasi karena pailit (Bankruptcy default)

Wanprestasi jika dia (pribadi atau badan hukum) dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau dilikuidasi.

j. Wanprestasi karena kelalaian terhadap perjanjian lain

Wanprestasi dengan pihak lain atau pihak ke-3 yang menurut pertimbangan kreditur dapat mempunyai pengaruh yang berarti (adversely affect) terhadap kemampuan bayar dari debitur, maka pihak debitur dapat juga dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

k. Wanprestasi karena Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian (Completion Date Default)

Dalam suatu perjanjian kredit biasanya ditentukan kapan suatu prestasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak telah selesai dilakukan.

F. KESIMPULAN (*CONCLUSION*)

1. Bahwa cessie yang dibuat antara PT. Excellent Finance kepada PT. Bank Santosa Tbk adalah suatu sarana untuk mengalihkan hak milik yaitu Jual Beli Cessie karena dalam hal dasar cessie adalah
 - a. Lembaga penggantian kreditur atau;
 - b. Cara peralihan hak milik.

Dan juga didalam akta Cessie tersebut terdapat beberapa klausula yang menyatakan pengalihan dan pembayaran Cessie yang berarti bahwa Cessie tersebut adalah perwujudan atas Jual Beli piutang atas nama .

2. Bahwa Penulis lebih merujuk kepada Pengalihan Hak Tagih Piutang dalam hal suatu pihak dapat dikatakan Wanprestasi karena gugatan Penggugat mendasarkan gugatannya kepada Cessie bukan Perjanjian Kredit. Dari sudut pandang Pengalihan hak tagih piutang (Cessie) maka dapat dikatakan secara tegas bahwa Kreditur lah yang melakukan Wanprestasi berdasarkan inti dari jawaban point 1 permasalahan, bahwa Cessie tersebut adalah termasuk Jual Beli Cessie. Dan juga Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bukti pelunasan atas pembayaran Cessie tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992;

AG Pringgodigdo, *Ensiklopedia Umum*. Yogyakarta: Kanisius. Mariam 1991;

Halle H R., *Credit Analisis A Complete Guide*, New York: Jhon Wiley and Sons Inc, 1983;

Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984;

Hendry Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2001;

Herman Suryokumoro, dkk, , *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan dan Program Pemberdayaan Masyarakat*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2005;

Ignatius Ridwan dan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, Semarang: Ananta, 1995;

J Satrio, *Cessie Subrogatie Novatie Kompentatie dan Percampuran hutang*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999;

_____, *Hukum Perikatan pada masa sekarang*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999;

_____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001;

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004;

Marhainis Abdul dan Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Pradnya Paramita, 1975;

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991;

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002;

R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin, 1999;

R Subekti, , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990;

_____, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti ,1995;

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT pradnya Paramitha. 2004;

R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan bersumber perjanjian*, Bandung: Tarsito, 1996;

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005;

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2005;

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung: Mandar Maju, 1991,

_____, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000;

Legal Memorandum

Ida Ayu Made Pratiwi, *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar*

Terhadap Gugatan Perlawanan atas sita Eksekutorial Antara PT. Bank

Panin Tbk dengan PT. Impian Busana Nyonya Poerminiati, Etin Yuni

Astuti dan Tan Jhing Hian, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007;

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Buku II tentang Kebendaan dan Buku III tentang Perikatan.

Reglemen Indonesia Baru (Herzeine Indische Reglement).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Internet

Anonymous, *Pemberian Jaminan Cessie*, 2007, <http://www.amanatreformasi.com>, diakses 9 Juni 2008

Esther Dwi Maghfiroh, *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-beli Barang (Studi Komparatif Ketentuan CISG dan KUHPerdata)*, 2008, <http://www.solusi hukum.com>, diakses 29 Agustus 2008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Agus Hasanudin
NIM : 0410113004
Judul Legal Memorandum : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat No. 028 / PDT.G /
2007 / PN.JKT.BAR antara PT. Excellent
Finance dengan PT. Bank Santosa Tbk.

Menyatakan bahwa Legal Memorandum ini tahun akademik 2008/2009 dengan
judul

tersebut diatas adalah saya susun berdasarkan norma akademik dan bukan hasil
plagiat.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata
dikemudian hari ternyata saya melanggar pernyataan saya ini, saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Oktober 2008
Yang membuat pernyataan

Agus Hasanudin
NIM. 0410113004